

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah melalui Program Larasita diharapkan bisa memperbaiki sistem pelayanan kepada masyarakat, karena belum semua masyarakat dapat menikmatinya. Pendaftaran tanah melalui Program Larasita belum bisa optimal di lapangan karena pendaftaran yang seharusnya dilakukan secara *online* belum dapat direalisasikan karena adanya gangguan dari perangkat teknologi Larasita dan dalam hal biaya pendaftaran tanah banyak masyarakat yang merasa keberatan terutama masyarakat ekonomi lemah.
2. Pelaksanaan Pendaftaran tanah melalui Program LARASITA merupakan sebagai suatu upaya peningkatan pendaftaran tanah di Kota Bandung masih tersandung berbagai kendala, antara lain masalah sosialisasi, perangkat IT Larasita yang terkadang mengalami gangguan, biaya pendaftaran tanah yang sama dengan biaya pendaftaran tanah secara langsung ke Kantor Pertanahan, sehingga masyarakat lebih memilih untuk mendaftarkannya melalui Program Prona, kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat

tentang pendaftaran tanah melalui Program Larasita masih kurang karena masyarakat masih belum memahami apa itu Program Larasita. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk mengatasi kendala dalam LARASITA adalah lebih meningkatkan sosialisasi tidak hanya di kelurahan atau kecamatan, tetapi tempat yang masyarakat banyak berkumpul salah satunya seperti acara *car free day* dan juga melalui media cetak dan elektronik.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah melalui Program Larasita merupakan suatu inovasi dalam program pertanahan sehingga harus ditunjang dengan teknologi yang lebih memadai. Selain itu harus lebih meningkatkan koordinasi antara Kantor Pertanahan dengan perangkat Kelurahan, Kecamatan, RT/RW serta masyarakat, sehingga Program Pemerintah dalam mendaftarkan tanah melalui Program Larasita sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mendaftarkan tanah agar dikemudian hari terhindar dari sengketa-sengketa tanah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Adrian Sutendi, *Peralihan Hak Milik Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

A.P Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Cetakan Keempat, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 2007.

Effendi Perangin, *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Effendi Perangin, *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*, Rajawali, Jakarta, 1986.

Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaharuan Agraria Prespektif Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

JB. Daliyo et.al., *Hukum Agraria I*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 1992

Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, CV. Mandara Maju, Bandung, 2010.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soejono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Soejono Soekanto dan Sri Mawajudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Urip Santoso, *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010.

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

## C. Sumber Lain

Iman Al Fahmi, "*Larasita (Layanan Rayat untuk Sertifikasi Tanah)*", *artikelbpn.blogspot.com*, 6 Juli 2015